

## **STANDAR PELAYANAN**

Revisi : 01

No. Dokumen : SP-PZ- 50

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat İzin Lembaga Swasta

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery :				
No	Komponen	uraian  a. Surat permohonan di atas materai 6000 b. Fotokopi KTP penanggung jawab yang masih berlaku c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang e. Daftar riwayat hidup penanggung jawab lembaga f. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah g. Fotokopi bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana h. Keterangan domisili lembaga swasta dari pejabat yang berwenang i. Daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja			
1.	Persyaratan				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Pensyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 4 rangkap  Verifikasi Persyaratan Berkas (Kasi & Kabid)  Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO)  Penerimaan Penerimaan Berkas (Kasi & Kabid)  Penerimaan Persyaratan Berkas (Kasi & Kabid)  Penerimaan Persyaratan Berkas (Kasi & Kabid)  Penerimaan Persyaratan Berkas (Tim Teknis)  Ya  Pencetakan Izin (Sekretaris)  Pencetakan Izin (Staf Kasi)			
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah			
4.	Biaya/Tarif	Gratis			
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Lembaga Swasta			
6.	1. Kotak Saran :  - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung  - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok  2. Surat Pengaduan :  - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung  - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung  - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok  3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com  4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225  5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id  6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ- 50

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Lembaga Swasta

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Lembaga Swasta

В	( <i>manufacturing</i> ) melip		i dengan proses pengelola	an pelayanan di internal organisasi		
No	Komponen	Uraian				
	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.				
1.		b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja				
		c. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
		e. Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Nomor 76/BL/2000 tentang Petunjuk Teknis Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Latihan Swasta				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2.		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
		a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat				
0	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
3.		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
6		1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala